



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH ALI Bin SUMAN**;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/1 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Saliwiryo Pranowo RT. 006 RW. 002 Kel. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LASIMAN, S.H., d.k.k., beralamat di Posbakum Jl. Santawi Nomor 59 Bondowoso, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 18 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH ALI Bin SUMAN telah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang telah melakukan Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) paket sabu berat 0,28 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca ada sisa sabu;
  - 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol coca-cola, dan
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau, *Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - Uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan
  - 1 (satu) Unit HP merk Samsung type J2 Prime warna abu-abu, *Dirampas untuk negara;*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kami Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Moh. Ali Bin Suman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MOH ALI Bin SUMAN, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira Pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di rumah Rudi (DPO 1) masuk wilayah Kelurahan Tenggarang, Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal ketika sehari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu tepat dihari Minggu 19 November 2023 ada seseorang bernama Feri (DPO 2) yang menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp, Feri (DPO 2) meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram sedangkan berat bersih 0,18 gram dengan keuangan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Feri (DPO 2) untuk menerima keuangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Feri (DPO 2), setelah Terdakwa menerima keuangan tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Rudi (DPO 3) untuk memesan narkotika jenis sabu pesanan dari Feri (DPO 2) tersebut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Selanjutnya keesokan harinya sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa menemui Rudi (DPO 3) di sebuah waduk masuk wilayah Kec. Wringin Kab. Bondowoso untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan keuangan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan Feri (DPO 2), setelah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengajak seorang temannya bernama Sanrio untuk bertemu dengan Feri (DPO 2) di depan SMA 1 Tenggarang masuk wilayah Kel. Tenggarang, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, setelah sampai didepan SMA 1 Tenggarang Terdakwa diajak oleh Feri (DPO 2) pergi ke rumah Rudi (DPO 1) untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli Feri (DPO 2) dari Terdakwa;

-Selanjutnya sesampainya di rumah Rudi (DPO 1), Feri (DPO 2) kemudian menyiapkan alat hisap (bong dan pipet kaca) yang akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Rudi (DPO 1), sedangkan untuk teman Terdakwa yang bernama Sanrio tidak ikut menggunakan sabu tersebut karena Sanrio tidak mengetahui bahwa niat awal dari Terdakwa adalah transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya ketika mereka akan menggunakan sabu tersebut datang pihak kepolisian dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang berada di rumah Rudi (DPO 1);

- Menurut pengakuan Terdakwa keuangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Feri (DPO 2) digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), digunakan Terdakwa untuk membeli bensin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membeli rokok sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09493/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 30735/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,023 gram milik Terdakwa MOH ALI Bin SUMAN adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MOH ALI Bin SUMAN, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira Pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di rumah Rudi (DPO 1) masuk wilayah Kelurahan Tenggarang, Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika sehari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu tepat dihari Minggu 19 November 2023 ada seseorang bernama Feri (DPO 2) yang menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp, Feri (DPO 2) meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram sedangkan berat bersih 0,18 gram dengan keuangan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Feri (DPO 2) untuk menerima keuangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Feri (DPO 2), setelah Terdakwa menerima keuangan tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Rudi (DPO 3) untuk memesan narkotika jenis sabu pesanan dari Feri (DPO 2) tersebut;

- Selanjutnya keesokan harinya sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa menemui Rudi (DPO 3) di sebuah waduk masuk wilayah Kec. Wringin Kab. Bondowoso untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan keuangan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan Feri (DPO 2), setelah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengajak seorang temannya bernama Sanrio untuk bertemu dengan Feri (DPO 2) di depan SMA 1 Tenggarang masuk wilayah Kel. Tenggarang, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, setelah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai didepan SMA 1 Tenggarang Terdakwa diajak oleh Feri (DPO 2) pergi ke rumah Rudi (DPO 1) untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli Feri (DPO 2) dari Terdakwa;

- Selanjutnya sesampainya di rumah Rudi (DPO 1), Feri (DPO 2) kemudian menyiapkan alat hisap (bong dan pipet kaca) yang akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Rudi (DPO 1), sedangkan untuk teman Terdakwa yang bernama Sanrio tidak ikut menggunakan sabu tersebut karena Sanrio tidak mengetahui bahwa niat awal dari Terdakwa adalah transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya ketika mereka akan menggunakan sabu tersebut datang pihak kepolisian dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang berada di rumah Rudi (DPO 1);

- Menurut pengakuan Terdakwa keuangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Feri (DPO 2) digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), digunakan Terdakwa untuk membeli bensin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membeli rokok sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09493/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 30735/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,023 gram milik Terdakwa MOH ALI Bin SUMAN adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MOH ALI Bin SUMAN, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira Pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di rumah Rudi (DPO 1) masuk wilayah Kelurahan Tenggarang, Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika sehari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu tepat dihari Minggu 19 November 2023 ada seseorang bernama Feri (DPO 2) yang menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp, Feri (DPO 2) meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram sedangkan berat bersih 0,18 gram dengan keuangan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Feri (DPO 2) untuk menerima keuangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Feri (DPO 2), setelah Terdakwa menerima keuangan tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Rudi (DPO 3) untuk memesan narkotika jenis sabu pesanan dari Feri (DPO 2) tersebut;

- Selanjutnya keesokan harinya sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa menemui Rudi (DPO 3) di sebuah waduk masuk wilayah Kec. Wringin Kab. Bondowoso untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan keuangan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan Feri (DPO 2), setelah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengajak seorang temannya bernama Sanrio untuk bertemu dengan Feri (DPO 2) di depan SMA 1 Tenggarang masuk wilayah Kel. Tenggarang, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, setelah sampai didepan SMA 1 Tenggarang Terdakwa diajak oleh Feri (DPO 2) pergi ke rumah Rudi (DPO 1) untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang telah dibeli Feri (DPO 2) dari Terdakwa;

- Selanjutnya sesampainya di rumah Rudi (DPO 1), Feri (DPO 2) kemudian menyiapkan alat hisap (bong dan pipet kaca) yang akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Rudi (DPO 1), sedangkan untuk teman Terdakwa yang bernama Sanrio tidak ikut menggunakan sabu tersebut karena Sanrio tidak mengetahui bahwa niat awal dari Terdakwa adalah transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya ketika mereka akan menggunakan sabu tersebut datang pihak kepolisian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang berada di rumah Rudi (DPO 1);

- Menurut pengakuan Terdakwa keuangan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Feri (DPO 2) digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), digunakan Terdakwa untuk membeli bensin sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membeli rokok sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09493/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 30735/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,023 gram milik Terdakwa MOH ALI Bin SUMAN adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sufyan Staury, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar Pukul 00.15 Wib saksi bersama Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah anggota tim Polres Bondowoso telah menangkap Terdakwa di rumah temannya yang bernama Rudi di Kelurahan Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip, 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu, 1 (satu) alat bong dari botol minuman cocacola, 1 (satu) buah korek, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 prime warna abu-abu;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 23.30 Wib saksi dan tim melakukan penyelidikan selanjutnya saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sehingga kemudian saksi dan rekan saksi mengikuti Terdakwa menuju ke daerah Tenggarang Bondowoso selanjutnya saksi dan tim menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar Pukul 00:15 Wib di sebuah rumah dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di lantai, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu tersebut miliknya;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Rudi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pembeli langsung menemui Terdakwa dan membayar uang pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Rudi melalui HP untuk memesan sabu, setelah barangnya ada lalu janji ketemu di pinggir jalan di daerah Wringin Bondowoso untuk mengambil barangnya sekaligus menyerahkan uang pembeliaannya, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara Feri;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya Rudi yang bertempat tinggal di Tenggarang, sedangkan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Rudi yang bertempat tinggal di Wringin Bondowoso yang Terdakwa kenal ketika berada di Bali;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, saat itu di rumah tersebut ada Rudi, Sandrio dan Feri akan tetapi mereka berhasil melarikan diri;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Ganjar Dwi Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar Pukul 00.15 Wib saksi bersama Sufyan Staury, S.H., anggota tim telah menangkap Terdakwa di rumah temannya yang bernama Rudi di Kelurahan Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip, 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu, 1 (satu) alat bong dari botol minuman cocacola, 1 (satu) buah korek, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 prime warna abu-abu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 23.30 Wib saksi dan tim melakukan penyelidikan selanjutnya saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sehingga kemudian saksi dan rekan saksi mengikuti Terdakwa menuju ke daerah Tenggarang Bondowoso selanjutnya saksi dan tim menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar Pukul 00:15 Wib di sebuah rumah dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di lantai, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Rudi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pembeli langsung menemui Terdakwa dan membayar uang pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Rudi melalui HP untuk memesan sabu, setelah barangnya ada lalu janji ketemu di pinggir jalan di daerah Wringin Bondowoso untuk mengambil barangnya sekaligus menyerahkan uang pembeliaannya, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saudara Feri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya Rudi yang bertempat tinggal di Tenggarang, sedangkan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Rudi yang bertempat tinggal di Wringin Bondowoso yang Terdakwa kenal ketika berada di Bali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, saat itu di rumah tersebut ada Rudi, Sandrio dan Feri akan tetapi mereka berhasil melarikan diri;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Sanrio Dwi Kurniawan Bin Sukoco, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar Pukul 00.15 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah temannya di Desa Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso karena Terdakwa telah menerima titipan pembelian narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip, 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu, 1 (satu) alat bong dari botol minuman cocacola, 1 (satu) buah korek, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 prime warna abu-abu;
  - Bahwa saksi tahu pada waktu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada temnnya di pinggir jalan dekat SMA Tenggarang, dan saksi pernah diajak oleh Terdakwa kerumah temannya yang ada di Tenggarang dan saat itu saksi melihat Terdakwa bersama temannya menggunakan sabu tersebut;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Rudi yang beralamat di Wringin Bondowoso seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
  - Bahwa saksi tidak ikut menggunakan sabu tersebut dan saksi tidak tahu kalau niat awal Terdakwa adalah untuk transaksi narkotiika jenis sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Dr Heri Budiono Sp.U., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kabupaten Bondowoso sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa sebagaimana Undang-undang RI Tahun 2009 tetang Narkotika peredaran dan pendistribusian narkotika berada dibawah pengawasan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dan hanya digunakan untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan medis dan kepentingan ilmu pengetahuan melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang tersebut;

- Bahwa dari hasil tes urine terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Pukul 14.00 Wib dilaboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan alat testrip diketahui Terdakwa positif Methamphetamine;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa narkotika jenis sabu dengan cara menjual kepada umum tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang berkompenten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan untuk obat keras hanya boleh diedarkan disarana kesehatan yang berizin dan penggunaannya harus dengan resep dokter;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09493/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 30735/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,023 gram milik Terdakwa MOH ALI Bin SUMAN adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar Pukul 00.15 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah teman Terdakwa yang bernama Rudi di Kelurahan Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, karena Terdakwa telah menerima titipan pembelian narkotika jenis sabu dari saudara Feri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip, 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu, 1 (satu) alat bong dari botol minuman Coca Cola, 1 (satu) buah korek, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 prime warna abu-abu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rudi yang beralamat di Wringin Bondowoso;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat pesan dari saudara Feri untuk membelikan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa janji ketemuan dengan Feri di depan sekolah SMP 7 Kota Kulon untuk menerima uang pembelian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara Rudi untuk memesan sabu, lalu Terdakwa disuruh menunggu di pinggir waduk sebelum Pasar Wringin untuk mengambil pesanan 1 (satu) paket sabu serta menyerahkan uang pembelian;
- Bahwa narkoba jenis sabu dari Rudi tersebut Terdakwa serahkan kepada Feri di depan sekolah SMA Tenggarang Bondowoso, selanjutnya Terdakwa bersama-sama ke rumah Rudi yang beralamat di Tenggarang Bondowoso untuk yang akan digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rudi sejak 5 (lima) bulan yang lalu sejak sama-sama bekerja di Bali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Rudi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang Terdakwa terima dari saudara Feri adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan sisanya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diamankan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat akan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca ada sisa sabu;
3. 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol cocacola;
4. 1 (satu) buah korek api warna hijau;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit Hp merk Samsung type J2 Prime warna abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar Pukul 00.15 Wib bertempat di rumah saudara Rudi masuk wilayah Kelurahan Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sufyan Staury, S.H., dan Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah anggota Satresnarkoba Polres Bondowoso, karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa awalnya Saksi Sufyan Staury, S.H., dan Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kemudian Saksi Sufyan Staury, S.H., dan Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah melakukan penyelidikan, dan sekitar Pukul 23.30 Wib Terdakwa terlihat sedang mengendarai sepeda motor menuju ke daerah Tenggarang Bondowoso sehingga kemudian Saksi Sufyan Staury, S.H., dan Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah mengikuti Terdakwa selanjutnya menangkap Terdakwa pada Pukul 00:15 Wib di rumah saudara Rudi yang beralamat di Kelurahan Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip dengan berat kotor 0,28 gram, 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu, 1 (satu) alat bong dari botol minuman cocacola, 1 (satu) buah korek, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 Prime warna abu-abu;
4. Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib Terdakwa disuruh oleh saudara Feri untuk membelikan 1 (satu) paket sabu dan kemudian Terdakwa janji ketemuan dengan saudara Feri di depan sekolah SMP 7 Kota Kulon untuk menerima uang pembelian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara Rudi yang beralamat di Wringin Bondowoso untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan saudara Rudi janji ketemu di pinggir waduk sebelum Pasar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Wringin Bondowoso untuk mengambil pesanan 1 (satu) paket sabu serta menyerahkan uang pembelian;

6. Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Feri di depan sekolah SMA Tenggarang Bondowoso, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Sanrio Dwi Kurniawan Bin Sukoco, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sanrio Dwi Kurniawan Bin Sukoco serta saudara Feri bersama-sama pergi ke rumah saudara Rudi yang beralamat di Tenggarang Bondowoso untuk menggunakan sabu tersebut bersama-sama, sesampainya di rumah saudara Rudi, Terdakwa bersama saudara Feri, Rudi menyiapkan alat hisap (bong dan pipet kaca) yang akan digunakan mengkonsumsi sabu tersebut, sedangkan Saksi Sanrio Dwi Kurniawan Bin Sukoco tidak ikut menggunakan sabu tersebut karena Saksi Sanrio Dwi Kurniawan Bin Sukoco tidak mengetahui kalau niat Terdakwa adalah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan ketika Terdakwa bersama saudara Feri dan saudara Rudi akan menggunakan sabu tersebut datang Saksi Sufyan Staury, S.H., dan Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah mengamankan Terdakwa sedangkan saudara Feri dan saudara Rudi berhasil melarikan diri;

7. Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari saudara Feri digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membeli bensin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk membeli rokok sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diamankan oleh Saksi Sufyan Staury, S.H., dan Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09493/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 30735/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,023 gram milik Terdakwa MOH ALI Bin SUMAN adalah benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

9. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw*



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan unsur “setiap orang” masuk ke dalam pengertian unsur “barang siapa”. Menurut doktrin hukum pidana “setiap orang” (barang siapa) adalah orang/manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama MOH ALI Bin SUMAN, dan selama persidangan terungkap fakta memang benar yang dihadapkan dipersidangan tersebut bernama MOH ALI Bin SUMAN, yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa tersebut berada dalam

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw*



keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang bahwa Penyalah Guna menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan tidak ada izin atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” artinya melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika terdiri dari dua jenis yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut. Salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah *Metamfetamina* sebagaimana lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*bagi diri sendiri*” adalah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut untuk konsumsi pribadi, meskipun digunakan secara bersama-sama namun tidak dimaksudkan untuk penggunaan dalam kelompok yang terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar Pukul 00.15 Wib bertempat di rumah saudara Rudi di wilayah Kelurahan Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sufyan Staury, S.H., dan Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah anggota Satresnarkoba Polres Bondowoso, karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Bahwa awalnya Saksi Sufyan Staury, S.H., dan Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kemudian

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sufyan Staury, S.H., dan Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah melakukan penyelidikan, dan sekitar Pukul 23.30 Wib Terdakwa terlihat sedang mengendarai sepeda motor menuju ke daerah Tenggarang Bondowoso sehingga kemudian Saksi Sufyan Staury, S.H., dan Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah mengikuti Terdakwa selanjutnya menangkap Terdakwa pada Pukul 00:15 Wib di rumah saudara Rudi yang beralamat di Kelurahan Tenggarang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip dengan berat kotor 0,28 gram, 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu, 1 (satu) alat bong dari botol minuman cocacola, 1 (satu) buah korek, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 Prime warna abu-abu;

Menimbang bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar Pukul 13.00 Wib Terdakwa disuruh oleh saudara Feri untuk membelikan 1 (satu) paket sabu dan kemudian Terdakwa janjian ketemuan dengan saudara Feri di depan sekolah SMP 7 Kota Kulon untuk menerima uang pembelian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi saudara Rudi yang beralamat di Wringin Bondowoso untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan saudara Rudi janjian ketemu di pinggir waduk sebelum Pasar Wringin Bondowoso untuk mengambil pesanan 1 (satu) paket sabu serta menyerahkan uang pembelian, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Feri di depan sekolah SMA Tenggarang Bondowoso, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Sanrio Dwi Kurniawan Bin Sukoco, setelah itu Terdakwa dan Saksi Sanrio Dwi Kurniawan Bin Sukoco serta saudara Feri bersama-sama pergi kerumah saudara Rudi yang beralamat di Tenggarang Bondowoso untuk menggunakan sabu tersebut, sesampainya di rumah saudara Rudi, Terdakwa bersama saudara Feri, Rudi menyiapkan alat hisap (bong dan pipet kaca) yang akan digunakan mengkonsumsi sabu tersebut, sedangkan Saksi Sanrio Dwi Kurniawan Bin Sukoco tidak ikut menggunakan sabu tersebut karena Saksi Sanrio Dwi Kurniawan Bin Sukoco tidak mengetahui kalau niat Terdakwa adalah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan ketika Terdakwa bersama saudara Feri dan saudara Rudi akan menggunakan sabu tersebut datang Saksi Sufyan Staury, S.H., dan Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah mengamankan Terdakwa sedangkan saudara Feri dan saudara Rudi berhasil melarikan diri;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari saudara Feri digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membeli bensin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk membeli rokok sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diamankan oleh Saksi Sufyan Staury, S.H., dan Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09493/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 30735/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,023$  gram milik Terdakwa MOH ALI Bin SUMAN adalah benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam memperoleh Narkoba jenis sabu adalah untuk kegiatan yang bersifat transaksional atau untuk pemakaian bagi kelompok yang terstruktur maupun terkait peredaran gelap Narkoba. Selain itu, Narkoba jenis sabu dan alat pakainya bukan berasal dari Terdakwa. Meskipun Terdakwa saat akan memakai Narkoba jenis sabu tersebut bersama orang lain, tetapi pemakaian sabu tersebut memang ditujukan bagi masing-masing penggunaannya, dalam hal ini Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw*



bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 gram, 1 (satu) buah pipet kaca ada sisa sabu, 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol cocacola, 1 (satu) buah korek api warna hijau, yang merupakan hasil dari kejahatan dan yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung type J2 Prime warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang pidana yang pantas dan patut untuk dijatuhkan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan pidana apa yang pantas dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada beberapa aspek diantaranya bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi berorientasi pada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri sipelaku tindak pidana *in casu* Terdakwa, selain itu tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan bertitik tolak dari aspek dimensi perumusan sanksi pidana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa, memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka tentang jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan patut serta telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Di samping itu Majelis Hakim juga memperhatikan disparitas dengan perkara lainnya yang sama-sama menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, demi menghindari kesenjangan dalam pemidanaan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Ali Bin Suman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,28 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca ada sisa sabu;
  - 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol cocacola;
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung type J2 Prime warna abu-abu;

*Dirampas untuk negara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)